

## **BAB IV**

### **PELAKSANAAN PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN AGAMA DI DESA SUKA MARGA KECAMATAN RANTAU ALAI KABUPATEN OGAN ILIR**

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara yang dilaksanakan dari tanggal 20 April sampai tanggal 21 April 2019. Adapun hasil wawancara yang didapatkan sebagaimana terlihat dalam sub-sub judul berikut :

#### **A. Faktor Penyebab Perceraian Di Luar Pengadilan**

Berdasarkan hasil wawancara diketahui pemahaman informan terhadap faktor yang menyebabkan masyarakat desa Suka Marga melakukan perceraian di luar pengadilan adalah sebagai berikut:

#### **Menurut Yonis Ibrahim**

faktor penyebab terjadinya perceraian di luar Pengadilan Agama yang terjadi di Desa Suka Marga disebabkan karena pernikahan yang mereka laksanakan adalah pernikahan dibawah tangan sehingga menyebabkan mereka yang akan bercerai tidak bisa ke Pengadilan Agama, adapun faktor lain yakni karena belum mengertinya masyarakat tentang hukum, khususnya masalah perceraian, dan proses perceraian di pengadilan agama

yang terlalu panjang dan berbelit-belit sehingga menyebabkan masyarakat tidak mau ke Pengadilan Agama<sup>1</sup>.

### **Menurut Gunawan, Spd. I**

Faktor penyebab terjadinya perceraian di luar Pengadilan Agama yang terjadi di Desa Suka Marga disebabkan karena adanya kesepakatan kedua belah pihak untuk melaksanakan perceraian di luar pengadilan agama karena pernikahan yang mereka laksanakan sebelumnya ialah pernikahan yang dilakukan dibawah tangan, faktor lain disebabkan adanya perselingkuhan dan proses yang terlalu rumit, dan membutuhkan waktu yang cukup lama sehingga mereka memilih untuk bercerai di luar Pengadilan Agama<sup>2</sup>.

### **Menurut Firmansyah**

Faktor penyebab terjadinya perceraian di luar Pengadilan Agama yang terjadi di Desa Suka Marga disebabkan karena adanya Kesepakatan kedua belah pihak untuk melakukan perceraian di luar Pengadilan Agama dan dikarenakan jauhnya Pengadilan Agama dari kampung mereka, sehingga mempersulit mereka untuk datang ke Pengadilan Agama<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan Yonis Ibrahim, Kepala Desa Suka Marga, sabtu 20 April 2019.

<sup>2</sup> wawancara dengan Gunawan,Spd.I, tokoh Agama setempat, tanggal 21 April 2019

<sup>3</sup> wawancara dengan Firmansyah, pelaku perceraian di Luar Pengadilan , tanggal 20 April 2019

### **Menurut Jhon**

Faktor penyebab terjadinya perceraian di luar Pengadilan Agama yang terjadi di Desa Suka Marga disebabkan karena adanya kesepakatan antara suami-isteri untuk melakukan perceraian di luar Pengadilan Agama, dan tidak mempunyai dana untuk melaksanakan perceraian di Pengadilan Agama<sup>4</sup>.

### **Menurut Karima**

Faktor penyebab terjadinya perceraian di luar Pengadilan Agama yang terjadi di Desa Suka Marga disebabkan karena tidak mengertinya tentang hukum, adanya kesepakatan kedua belah pihak dan pernikahan yang dilakukan di bawah tangan<sup>5</sup>.

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab terjadinya perceraian di luar Pengadilan Agama di Desa Suka Marga adalah sebagai berikut :

1. Pasangan tersebut tidak mengerti tentang hukum, khususnya masalah perceraian.
2. Pernikahan yang dilakukan di bawah tangan.
3. Adanya kesepakatan suami-isteri untuk melakukan perceraian di luar pengadilan.

---

<sup>4</sup> wawancara dengan Jhon, pelaku perceraian di Luar Pengadilan , tanggal 20 April 2019

<sup>5</sup> Wawancara dengan karima, pelaku perceraian di Luar Pengadilan, tanggal 21 April 2019

4. Tidak mempunyai dana untuk melakukan perceraian di Pengadilan Agama.
5. Proses perceraian di Pengadilan Agama terlalu rumit dan membutuhkan waktu yang cukup lama.
6. Dikarenakan jauhnya Pengadilan Agama dari kampung, sehingga mempersulit mereka untuk datang ke Pengadilan Agama.

### **Pelaksanaan Perceraian Di Luar Pengadilan Agama**

Berdasarkan hasil wawancara diketahui pemahaman informan terhadap pelaksanaan perceraian di desa Suka Marga adalah sebagai berikut :

#### **Menurut Firmansyah**

Saya menjatuhkan thalaq kepada isteri saya sekitar kurang lebih 18 tahun yang lalu, pada saat itu anak kami masih kecil. Saya menjatuhkan thalaq nya di rumah dan tidak ada saksi dengan kata-kata kamu saya cerai, pada saat saya menjatuhkan thalaq isteri saya dalam keadaan suci. Adapun alasan saya menthalaq isteri saya karena isteri saya tidak bisa menjalankan kewajibannya dengan baik dan tidak adanya kecocokan lagi diantara kami. Kami sepakat bahwa perceraian kami cuma sebatas di luar Pengadilan<sup>6</sup>.

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Firmansyah, pelaku perceraian di luar pengadilan, tgl. 20 April 2019

### **Menurut Jhon**

Saya menjatuhkan thalaq kepada isteri saya sekitar kurang lebih 15 tahun yang lalu, saya menjatuhkan thalaq nya di rumah dan cuma ada kami berdua dengan kata-kata kamu saya cerai. Pada saat saya menjatuhkan talak isteri saya keadaan suci. Adapun alasan saya menthalaq isteri saya karena isteri saya banyak menuntut dari saya, misalnya dari segi ekonomi dll. . Kami sepakat untuk tidak membawa perkara ini ke Pengadilan Agama dengan adanya beberapa pertimbangan-pertimbangan<sup>7</sup>.

### **Menurut Karima**

Saya di thalaq suami saya sekitar kurang lebih satu tahun yang lalu, suami saya menthalaq saya di rumah dengan kata-kata pulanglah kamu ke rumah orang tuamu, pada saat itu saya sedang hamil 5 bulan, alasan suami saya menthalaq saya katanya saya tidak menjalankan kewajiban saya sebagai isteri dengan baik. Pada saat suami saya pulang kerja saya tidak menyiapkan makanan untuk suami saya, saya lebih banyak kumpul-kumpul dengan tetangga, sehingga membuat saya lalai menjalankan kewajiban saya sebagai isteri. Perceraian kami cuma sebatas di luar Pengadilan karena kami melakukan pernikahan secara *sirri*.

Dari hasil wawancara diatas dapat di simpulkan bahwa perceraian yang dilakukan hanya sebatas ucapan ikrar thalaq yang di ucapkan suami kepada isteri tanpa adanya saksi dan adanya

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Jhon pelaku perceraian di luar pengadilan, tgl. 20 April 2019

kesepakatan antara kedua belah pihak untuk melakukan perceraian di Luar Pengadilan Agama<sup>8</sup>.

## **B. Status Hukum Perceraian di Luar Pengadilan Menurut Hukum Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan.**

### **1. Menurut Hukum Fiqh Munakahat**

Fiqh Munakahat adalah suatu kajian ilmu yang membahas masalah yang berhubungan dengan pernikahan dan perceraian, akan tetapi di dalam pembahasan fiqh munakahat tidak ditemukan pembahasan yang berkenaan dengan perceraian di luar Pengadilan Agama (perceraian dibawah tangan). Perceraian di luar pengadilan Agama adalah istilah yang digunakan masyarakat sehari-hari untuk menjelaskan putusnya hubungan perkawinan antara suami dan isteri yang dilakukan tidak di depan Hakim Pengadilan Agama<sup>9</sup>.

Mengenai sah apa tidaknya perceraian di Luar Pengadilan Agama menurut fiqh munakahat, apabila suami yang sengaja atau tidak sengaja melontarkan kata-kata yang mengandung unsur thalaq, dapat dikatakan telah menjatuhkan thalaq atau hukumnya sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat thalaq itu sendiri. Seorang suami yang mengatakan

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Karima, pelaku perceraian di luar pengadilan, tgl. 21 April 2019

<sup>9</sup> Skripsi Mas Bambang Utoyo

kalimat tersebut kepada isterinya maka jatuhlah thalaq atasnya meskipun dalam keadaan bercanda atau tanpa sengaja, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah Rhadiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah Saw bersabda:

ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ، وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: النَّكَاحُ وَالطَّلَاقُ، وَالرَّجْعَةُ

*Tiga hal yang bila dikatakan dengan sungguh-sungguh akan jadi dan bila dikatakan dengan main-main akan jadi pula, yaitu nikah, thalaq dan rujuk<sup>10</sup>.*

Adapun rukun thalaq itu, yakni sebagai berikut:

- a. Suami
- b. Isteri
- c. Shigat Thalaq
- d. Disengaja

Sedangkan menurut buku Fiqh Munakahat yang dikarang oleh Abdul Aziz Muhammad Azzam(2009), rukun thalaq adalah sebagai berikut<sup>11</sup>:

- a. Mukallaf

Ulama sepakat bahwa suami yang yang diperbolehkan menceraikan isterinya dan thalaqnya diterima

<sup>10</sup><https://aslibumiayu.net/6817-talak-perceraian.html>

<sup>11</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 261-263.

apabila ia berakal, baligh, (minimal sampai usia belasan tahun) dan berdasarkan pilihan sendiri.

Maksud mukallaf adalah berakal dan baliqh. Tidak sah thalaq seorang suami yang masih kecil, gila, mabuk, dan tidur. Baik thalaq yang menggunakan kalimat yang tegas maupun bergantung. Seperti perkataan anak kecil: “Jika aku baligh istriku bercerai”, atau seorang gila berkata: “Jika aku sadar engkau bercerai, atau seorang gila berkata: “Jika aku sadar engkau bercerai. Perceraian tidak terjadi sekalipun anak kecil menjadi baligh dan yang gila sudah sadar.

Adapun thalaqnya orang bodoh dan orang sakit sah sekalipun bercanda. Sedangkan thalaqnya orang minum obat atau dipaksa minum kamr tidak sah hukumnya.

#### b. Khiyar

Khiyar artinya tidak dalam keadaan terpaksa atau atas dasar kehendak hati, bukan berdasarkan tekanan-tekanan dari luar. Dengan demikian, apabila suami dipaksa untuk menjatuhkan thalaq kepada isterinya yang disertai dengan ancaman-ancaman, baik fisik maupun moril, thalaqnya tidak sah.

Tidak sah thalaqnya orang yang dipaksa tanpa didasarkan kebenaran, dengan alasan.

Paksaan adalah ungkapan yang tidak benar, serupa dengan ungkapan kufur.

Sabda Nabi Saw :



### لا طلاق في إغلاق

*Tidak ada thalaq sah pada orang yang tertutup.*

Maksud tertutup disini orang yang terpaksa, nama itu diberikan karena orang yang terpaksa itu tertutup segala pintu, tidak dapat keluar melainkan harus thalaq. Adapun jika pemaksaan itu didasarkan kepada kebenaran seperti kondisi keharusan thalaq yang dipaksakan oleh hakim, hukumnya sah karena paksaan ini dibenarkan<sup>12</sup>.

Adapun pendapat para Fuqoha mengenai thalaq terpaksa yakni :

1. Imam Syafi'i berpendapat bahwa orang yang dipaksa menjatuhkan thalaq sedangkan ia dalam keadaan terpaksa, maka thalaqnya tidak sah. Keadaan yang dipaksa merupakan keadaan dimana orang tersebut (yang dipaksa) tidak bisa berbuat apa-apa kecuali paksaan itu sendiri, dikarenakan adanya ancaman atasnya jika tidak melakukan perbuatan yang dipaksa tersebut. Oleh karena itu lepaslah atau diampunilah perbuatannya karena ia melakukan dengan keterpaksaan bukan berdasarkan kesengajaan dan niat.

Pendapat beliau tersebut berdasarkan sabda Nabi Shalallahu 'alaihi wa sallam :

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm.263

إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنَّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ

*Sesungguhnya Allah memaafkan umatnya jika mereka melakukan kesalahan karena tidak sengaja, lupa dan karena dipaksa.” (HR Ibnu Majah : 2043 dishahihkan oleh Imam Al-Albani dalam Shahih Ibnu Majah).*

2. Ibnu Abbas r.a menyatakan:

ليس لمكره طلاق

*Orang yang dipaksa itu tidak berlaku thalaq baginya. (HR Baihaqi dalam Sunan Al Kubra : 15499 dishahihkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al Jauziyah dalam I’lamul Muwaqqi’in :3/38)*

Dengan demikian, thalaq harus dilakukan atas kemauan sendiri, bukan atas paksaan orang lain. Hal ini merupakan dasar taklif dan pertanggungjawaban. Oleh karena itu, orang yang di paksa melakukan sesuatu (dalam hal ini menjatuhkan talak) tidak bertanggungjawab atas perbuatannya.

## **2. Status hukum perceraian di luar pengadilan agama menurut undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 (Hukum Positif)**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak hanya mengatur tentang perkawinan tetapi mengatur pula masalah perceraian, begitu pula peraturan organiknya seperti Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Peraturan tersebut tidak hanya diperuntukkan juga bagi golongan penduduk yang beragama Islam, tetapi juga bagi golongan yang bukan beragama Islam. Dan khusus bagi umat Islam pada Tahun 1991 telah dikeluarkan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang isinya di samping penambahan norma hukum baru dan merupakan penegasan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebelumnya.

Suatu hal yang harus diakui bahwa bidang perkawinan dalam hukum Islam memiliki kompleksitas masalah yang tidak sederhana. Oleh karena itu, penanganan dan penyelesaian sengketa perkawinan, khususnya perceraian tidak boleh tidak harus melibatkan kebijakan pemerintah/negara. Hal ini karena rumah tangga merupakan unit terkecil suatu negara, jika rumah-rumah tangga di suatu negara itu teratur, harmonis dan bermoral, terprogram dan tertata rapi, maka akan

nampak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena itu, keterlibatan pemerintah/negara merupakan keharusan.

Dalam penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dicantumkan enam prinsip mengenai perkawinan. Keenam prinsip tersebut adalah sebagai berikut: (a) Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. (b) suatu perkawinan baru dinyatakan sah bilamana dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing dan dicatatkan sebagai tindakan administratif. (c) perkawinan menganut asas monogami. (d) Untuk melangsungkan perkawinan calon mempelai harus sudah sampai usia nikah, yaitu 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. (e) Mempersukar terjadinya perceraian, dan untuk suatu perceraian harus ada alasan tertentu dan harus dilakukan di depan sidang Pengadilan. (f) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat.

Dalam pokok hukum perdata, subekti (1994:42), menerangkan bahwa perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu<sup>13</sup>.

---

<sup>13</sup> Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang Perspektif Fiqh Munakahat dan UU No.1/1974 tentang Poligami dan Problematikanya*, (Bandung: Puataka Setia,2008), hlm.50

Mengenai status hukum sah atau tidaknya perceraian yang di jatuhkan di luar Pengadilan Agama menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka Perceraian yang dilaksanakan di luar sidang Pengadilan Agama dianggap tidak mempunyai landasan hukum atau perceraianya dianggap tidak sah, dengan demikian tidak diakui keberadaannya<sup>14</sup>. Salah satu alasan Pengadilan Agama menggunakan pendapat yang mengharuskan perceraian harus di depan Pengadilan Agama, karena Pengadilan Agama menggunakan pendapat yang mengharuskan adanya saksi. Oleh karena itulah maka Pengadilan Agama menetapkan bahwa thalaq itu harus diucapkan didepan sidang Pengadilan Agama agar mendapatkan keabsahan secara hukum. Pendapat ini sebenarnya tidak mewakili mayoritas ulama, karena ada sebagian pendapat yang tidak mengharuskan adanya saksi dan sebagian pendapat yang mengharuskan adanya saksi dalam thalaq, diantaranya<sup>15</sup>:

#### **a. Imam Syafi'i**

Imam Syafi'i menegaskan dalam salah satu fatwanya bahwa kewajiban mendatangkan saksi ialah ketika hendak rujuk, sebagaimana beliau juga mewajibkan ketika hendak memulai pernikahan. namun untuk thalaq, beliau tidak mewajibkannya.

---

<sup>14</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*,(Jakarta: Kencana Prenada Media Group), hlm 9.

<sup>15</sup> [www.rumahfiqh.com](http://www.rumahfiqh.com)

### **b. Imam Hanafi**

Menurut Imam Hanafi kehadiran saksi dalam thalaq hanya bersifat anjuran, sehingga thalaq yang dijatuhkan suami kepada isterinya tetap sah meskipun tanpa kehadiran 2 orang saksi yang adil, karena keharusan menghadirkan saksi hanya ketika melakukan rujuk.

### **c. Imam Maliki**

Dalam Madzhab Maliki tidak mengisyaratkan adanya saksi dalam thalaq.

### **d. Imam Hambali**

Imam Hambali tidak mewajibkan adanya saksi dalam thalaq, karena perintah wajib untuk mendatangkan saksi itu untuk rujuk bukan perceraian.

### **e. Ibnu Hazm**

Ibnu Hazm adalah tokoh mazhab Zhahiri, ia menggunakan makna zhahir dari ayat kedua Surah Al-Thalaq.

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ  
وَأَشْهَدُوا دَوِيَّ عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ

*Apabila mereka telah telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah.*

Secara lahiriyah ayat diatas memang ada perintah persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil. Kalimat inilah yang digunakan Ibnu Hazm sebagai syarat sah thalaaq didalam kitabnya Al- Muhalla bil Atsar.

#### **f. Syiah Imamiyah**

Syiah Imamiyah juga tercatat sebagai kalangan yang mensyaratkan bahwa perceraian itu harus disaksikan agar menjadi sah dan mengikat secara hukum.

#### **g. Ibnu Asyur**

Ibnu Asyur adalah salah satu ulama kontemporer dan termasyhur berkebangsaan Tunisia dalam kitab tafsirnya *At-Tahrir wa At-Tanwir* cenderung mensyaratkan adanya saksi dalam thalaaq. Zahirnya adalah shigat amr menunjukkan pada keawajiban, maka adanya saksi pada rujuk dan juga pada thalaaq merupakan keawajiban bagi suami.

Mengapa hukum perkawinan di Indonesia mengatur bahwa suatu perceraian itu harus dilakukan di depan sidang pengadilan, dan tidak diakui perceraian yang dilakukan di luar pengadilan? Karena perceraian yang dinyatakan sah secara yuridis, jika telah mempunyai akta perceraian dan telah menjalani prosedur perceraian sesuai dengan apa yang diatur. dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 38 menerangkan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan

pengadilan<sup>16</sup>. Kemudian dalam pasal 39 disebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan Agama diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri, yaitu pasal 38,39 UU No. 1 tahun 1974 , pasal 65 UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan pasal 115 Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perceraian di Luar Pengadilan Agama menurut fiqh munakahat dapat dilaksanakan dan hukumnya sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat thalaq itu sendiri. Terkait dengan hal tersebut, Majelis Pemusyawaratan Ulama (MPU) Aceh telah mengeluarkan fatwa, yaitu Fatwa Nomor 2 Tahun 2015 tentang thalaq<sup>17</sup>. Intinya, hasil putusan dinyatakan bahwa thalaq yang dilakukan suami di luar pengadilan dan/atau thalaq tanpa saksi adalah sah. Sedangkan perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan Agama menurut pasal 38 dan 39 Undang-Undang Perkawinan hukumnya tidak sah karena dianggap tidak mempunyai landasan hukum dengan demikian tidak diakui keberadaannya.

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm.17.

<sup>17</sup> [Jurnal.ar-raniry.ac.id](http://Jurnal.ar-raniry.ac.id)



### **C. Akibat Perceraian yang di Jatuhkan di Luar Pengadilan Agama Bagi yang Bercerai**

#### **1. Keabsahan Perceraian Setelah Bercerai**

Perkawinan yang dilaksanakan secara aturan perundang-undangan yaitu sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan sah secara hukum. Kemudian setelah menjalani kehidupan rumah tangga sebagai suami isteri, maka muncul permasalahan rumah tangga, sehingga terjadi perceraian, namun perceraian yang dilaksanakan tidak sejalan dengan aturan perundang-undangan yang ada, akan tetapi dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam. Kondisi seperti ini akan menimbulkan masalah besar nantinya di kemudian hari.

Masalah besar yang dimaksud adalah semisal jika si suami menikah lagi dengan wanita lain, dimana pernikahan tersebut dilaksanakan nikah dibawah tangan dengan isteri keduanya, dan dari hasil pernikahan tersebut mempunyai anak, maka anak tersebut akan sulit mendapatkan pengakuan hukum bahwa anak tersebut merupakan anak sah dari pernikahan di bawah tangan.

Karena pernikahannya yang kedua tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum atau pernikahan yang tanpa dokumen resmi Negara. Dengan demikian tidak bisa menerbitkan surat nikah baru, sebab belum ada bukti yang kuat secara hukum atau secara undang-undang bahwa si suami

sudah bercerai dengan isteri pertamanya dan juga belum mempunyai akte cerai<sup>18</sup>.

## 2. Status Pernikahan

Jika suami ingin menikah lagi dengan wanita lain, atau sebaliknya jika isteri ingin menikah lagi dengan laki-laki lain, padahal masalah perceraian keduanya belum tuntas secara hukum atau belum menjalani prosedur perceraian yang formil. Maka keduanya akan terhalang untuk menikah lagi secara yuridis, sebab masih terikat dengan pernikahan yang sebelumnya.

## 3. Nafkah

Isteri tidak bisa menuntut tanggung jawab terhadap nafkah anak kepada suaminya melalui jalur hukum.

---

<sup>18</sup> Jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id, diakses pada tanggal 14 Mei 2019